



**LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA
NOMOR : 34 TAHUN 1982 Seri B Nomor 4**

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA

NOMOR : 8 TAHUN 1982

TENTANG

**PERUBAHAN UNTUK PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II SURAKARTA NOMOR 3 TAHUN 1978 TENTANG RETRIBUSI
PENERANGAN LISTRIK**

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA

- Menimbang : a. Bahwa dengan meningkatnya tarip Listrik pada PLN, maka ketentuan tarip Retribusi Penerangan Listrik yang diatur pada pasal 3 ayat (2) dan pada pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 3 Tahun 1978 tentang Retribusi Penerangan Listrik dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan dan kebutuhan;
- b. Bahwa berhubung dengan itu, maka dipandang perlu mengadakan perubahan untuk pertama kali atas Peraturan Daerah tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-Undang No 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-

kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;

3. Undang-Undang N0. 12/Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
4. Instruksi Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik No. 35/IN/1973 tanggal 4 September 1973 tentang Pelaksanaan Penyesuaian Peraturan Tarif Dasar Listrik 1973;
5. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta No. 3 Tahun 1978 tentang Retribusi Penerangan Listrik .

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA TENTANG PERUBAHAN UNTUK PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA NOMOR 3 TAHUN 1978 TENTANG RETRIBUSI PENERANGAN LISTRIK

Pasal I

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 3 Tahun 1978 Tentang Retribusi Penerangan Listrik diundangkan pada tanggal 24 Agustus 1978 dan dimuat dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 32 Tahun 1978 Seri B Nomor 23 diubah sebagai berikut:

A. Pasal 3 ayat (2) diubah sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut:

“ Besarnya Retribusi Penerangan Listrik bagi Pelanggan ditetapkan sebesar:

- a. Bagi Pelanggan yang menggunakan alat pengukur otomatis:
 - i. 60 VA sampai dengan 100VA dikenakan Rp. 150,-
 - ii. 125 VA sampai dengan 200VA dikenakan Rp.225,-
- b. Bagi Pelanggan yang menggunakan alat pengukur meteran, untuk semua jenis pemakaian kecuali Golongan Tarif S 2 (Badan-badan Sosial) dikenakan Rp. 1,50 (satu rupiah lima puluh sen) per kilo watt jam.

B. Pasal 4 ayat (2) diubah sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut:

“ Besarnya Retribusi Penerangan Listrik bagi bukan pelanggan ditetapkan sebesar Rp. 45,- /KVA dihitung dari jumlah KVA/kekuatan yang tersedia”.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Surakarta, 22 Oktober 1982

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SURAKARTA

Ketua

ttd

(**S o e h a r d j o**)

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURAKARTA

ttd

(**Saoekatino Prawirohadisebroto SH**)

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kotamadya Daerah Tiingkat II Surakarta No 34
tanggal 1 Desember tahun 1982 Seri B Nomor 4

SEKRETARIS KOTAMADYA DAERAH

ttd

(**Drs Indro Soparno**)

NIP: 010034383

D I S A H K A N

Dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala
Daerah Tingkat I Jawa Tengah
Tanggal 25 Nopember 1982 No. 188.3/176/1982

Sekretaris Wilayah/Daerah

B / Kepala Biro Hukum

ttd

(**Nawawi SH**)

NIP : 500 026 890